

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

- Pemilik Polis**
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life/Penanggung).
- Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.
- Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang menerima manfaat atas produk.
- Polis**
Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Sun Life.

- Uang Pertanggungan (UP)**
Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat selama Polis masih berlaku.
- Nilai Aktiva Bersih**
Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi Dana Investasi dikurangi biaya-biaya.
- Harga Unit**
Harga Nilai Aktiva Bersih suatu Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit setiap jenis Dana Investasi yang dipasarkan Sun Life dipublikasikan di beberapa surat kabar.

- Jumlah Unit**
Besarnya Premi yang diinvestasikan dibagi dengan Harga Unit.
- Dana Investasi**
Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.
- Nilai Dana Investasi**
Harga Unit dikalikan Jumlah Unit pada Polis.
- Cuti Premi**
Fasilitas dimana Pemilik Polis diperbolehkan tidak membayar Premi untuk sementara waktu setelah Periode Komitmen dengan ketentuan Nilai Dana Investasi cukup untuk membayar biaya-biaya pada Polis.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Unit Linked

Usia Masuk:
- Pemilik Polis 18 - 80 tahun
- Tertanggung 30 hari – 70 tahun
Apabila Pemilik Polis adalah Tertanggung, maka ketentuan usia maksimum mengikuti ketentuan usia maksimum Tertanggung.

Masa Asuransi:
Sampai Tertanggung mencapai usia 100 tahun

Masa Pembayaran Premi:
Sampai Tertanggung berusia 100 tahun

Mata Uang:
Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:
Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

Periode Komitmen:
7 tahun

Manfaat Produk

I. Manfaat Asuransi Dasar

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
1. Manfaat Kematian	UP + Nilai Dana Investasi
2. Manfaat Pembebasan Premi akibat Pemilik Polis Cacat Total Tetap atau terdiagnosis Penyakit Kritis ¹⁾	Sebesar PAB dan PIB
3. Manfaat Jatuh Tempo	UP + Nilai Dana Investasi
4. Manfaat Bonus:	
- Bonus Premi ²⁾	20% dari PAB Tahunan
- Bonus Dana Investasi ³⁾	Nilai persentase dari rata-rata Nilai Dana Investasi per tahun
- Bonus Ekstra Dana Investasi ⁴⁾	2% x PAB dan PIB (jika ada) yang dibayarkan

- Manfaat Pembebasan Premi ini berlaku selama 7 Tahun Polis pertama.
 - Maksimal Rp200.000.000 per tahun per Pemilik Polis untuk seluruh Manfaat Pembebasan Premi dari Polis dan/atau polis-polis yang memiliki persyaratan dan ketentuan serupa yang diterbitkan oleh Sun Life.
 - Berlaku untuk Pemilik Polis dengan usia 18 – 60 tahun pada saat polis diterbitkan.
- Diberikan setiap tahun, di akhir Tahun Polis ke-8 hingga ke-12, selama tidak ada penarikan dana investasi.
- Diberikan mulai Tahun Polis ke-13 sesuai formula berikut:

$$\text{Bonus Dana Investasi} = \text{Faktor Bonus} \times \sum \frac{\text{Nilai Dana Investasi harian pada Tahun Polis terakhir}}{\text{Jumlah hari pada Tahun Polis terakhir}}$$
- Diberikan mulai Tahun Polis ke-8 selama PAB dibayarkan dan tidak ada penarikan dana investasi.

Premi

- Premi tahunan minimal Rp50.000.000 dengan nilai Premi Asuransi Berkala (PAB) tahunan minimal Rp25.000.000.
- Dapat dibayarkan dengan cara Bulanan, Triwulanan, Semesteran atau Tahunan.

Cara Bayar	Faktor Pembagi
Tahunan	1
Semesteran	2
Triwulanan	4
Bulanan	12

- Pemilik Polis tidak dapat menambahkan atau mengurangi jumlah pembayaran Premi Asuransi Berkala.
- Selama 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, Alokasi Dana Investasi akan ditempatkan pada jenis Dana Investasi XTra Progressive. Setelah 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis berakhir, Dana Investasi XTra Progressive yang terbentuk akan dialokasikan berdasarkan Alokasi Dana Investasi sesuai pilihan Pemilik Polis.

Biaya

- Biaya berkala adalah sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	% PAB tahunan
1	0%
2	50%
3	30%
4	20%
5+	0%

- Biaya premi top-up adalah sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	% PAB	% PIT
1	5%	5%

- Biaya administrasi bulanan dikenakan mulai bulan ke-13 sebesar Rp 40.000.
- Biaya asuransi dikenakan mulai bulan ke-13.
- Biaya Penarikan
Biaya Penarikan Dana Investasi ini hanya dikenakan apabila jumlah penarikan Dana Investasi melebihi nilai Maksimum Penarikan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Maksimum Penarikan} = \text{Maksimal (Nilai Dana Investasi - Total PAB yang telah dibayarkan, 0)}$$

$$\text{Biaya Penarikan} = \frac{\text{Jumlah penarikan Dana Investasi di atas Maksimum Penarikan} \times \text{Faktor Biaya Penarikan tahun berjalan}}$$

Tahun Polis ke-	1	2	3	4	5	6	7	8+
Faktor Biaya Penarikan	80%	70%	60%	45%	30%	15%	5%	0%

- Biaya Penebusan
Biaya penebusan Polis dikenakan atas Total PAB yang telah dibayarkan atau Nilai Dana Investasi, mana yang lebih kecil, sesuai perhitungan berikut:

$$\text{Biaya Penebusan Polis} = \text{Minimal (Total PAB yang dibayarkan, Nilai Dana Investasi)} \times \text{Faktor Biaya Penebusan}$$

Tahun Polis ke-	1	2	3	4	5	6	7	8+
Faktor Biaya Penebusan	80%	70%	60%	45%	30%	15%	5%	0%

7. Biaya pengelolaan investasi maksimal sebesar 2,5% per tahun untuk dana-dana pilihan berikut:
- Conservative
 - Xtra Prima
 - Moderate
 - Xtra Dynamic

- Xtra Progressive
- Aggressive
- Xtra Aggressive
- Aggressive Multi Plus
- Maxima Capital

8. Biaya kustodian
Biaya sebesar 0,35% setiap tahun untuk pembayaran jasa bank kustodian yang dibebankan dan dihitung secara harian berdasarkan Nilai Dana Investasi.

9. Biaya pengalihan
Biaya yang dikenakan mulai pengalihan keempat dalam setiap 1 Tahun Polis sebesar 0,5% dari total transaksi pengalihan atau minimal Rp100.000, mana yang lebih besar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko Investasi

a. Risiko Pasar

Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini terlihat pada volatilitas dari Harga Unit yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Dana Investasi.

b. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika unit investasi tidak dapat dikonversikan menjadi uang tunai pada harga yang sesuai dengan segera, misalnya ketika semua Pemilik Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi baik di dalam maupun di luar negeri.

d. Risiko Pajak

Setiap penarikan Nilai Dana Investasi yang dilakukan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Risiko Lain-Lain

Investasi pada produk *unit link* mengandung risiko, termasuk risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*).
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena:
 - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, jika bunuh diri terjadi dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal adendum yang berhubungan dengan kenaikan risiko, mana yang lebih akhir; atau
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Tertanggung atau dilakukan oleh Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Polis; atau
 - Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau

- Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

- Untuk Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemilik Polis menderita Penyakit Kritis yang diakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
- Percobaan bunuh diri atau upaya melukai diri sendiri baik yang dilakukan secara sadar maupun di luar kesadaran dari Pemilik Polis; atau
- Pemilik Polis melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku atau melawan tindakan penahanan dari yang berwenang;
- Terdiagnosis HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit Kritis tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut; atau
- Penyakit Kritis terjadi dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak tanggal berlakunya Ketentuan Polis ini atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan; atau
- Penyakit Kritis diderita semenjak lahir; atau
- Keterlibatan Pemilik Polis dalam penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di dalam helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin; atau
- Pemilik Polis terlibat dalam kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap

mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *potholing*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;

- Penyalahgunaan Alkohol dan/atau obat-obatan terlarang; atau
 - Gangguan jiwa, gangguan mental, neurosis, psikosomatis dan/atau psikosis; atau
 - Penyakit selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Polis.
- Untuk Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemilik Polis menderita Cacat Total Tetap yang diakibatkan hal-hal sebagai berikut:
 - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
 - Percobaan bunuh diri atau upaya melukai diri sendiri baik yang dilakukan secara sadar maupun di luar kesadaran dari Pemilik Polis; atau
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - Keterlibatan Pemilik Polis sebagai tentara militer, polisi, atau organisasi internasional; atau
 - Melakukan atau percobaan melakukan tindak pidana; atau
 - Penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau minuman keras; atau
 - Gangguan jiwa atau saraf; atau
 - Pemilik Polis terlibat dalam kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *potholing*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
 - Keterlibatan Pemilik Polis dalam penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di

- dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di dalam helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin; atau
- 10) Pemilik Polis melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku atau melawan tindakan penahanan dari yang berwenang; atau
 - 11) Akibat racun, radiasi, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol; atau
 - 12) Terlibat dalam suatu perkelahian atau tawuran.
 - 13) Cacat Total Tetap terjadi dalam jangka

waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berlakunya Ketentuan Polis ini atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir kecuali jika Cacat Total Tetap tersebut secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan.

3. Berakhirnya Polis

- a. Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia;
- b. Tanggal Berakhirnya Masa Polis;
- c. Tanggal di mana Nilai Dana Investasi menjadi negatif dan Premi Asuransi Berkala tidak dibayar sampai melewati Masa Leluasa dalam Periode Komitmen;
- d. Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis dan telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung;
- e. Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungan atas Tertanggung karena alasan antara lain penipuan yang dilakukan oleh Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau Pemilik Polis atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan


- yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Tertanggung, Penerima Manfaat dan/atau Pemilik Polis; atau
- f. Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Pemulihan Polis

- Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:
- a. Tertanggung belum berusia 70 tahun pada saat Pemulihan Polis dilakukan;
 - b. Pemulihan Polis terjadi sebelum 2 tahun dari tanggal berakhirnya pertanggungan;
 - c. Melunasi Premi Asuransi Berkala yang terhutang atau melunasi Nilai Dana Investasi negatif, ditambah dengan biaya premi, biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya-biaya lainnya yang terhutang, terhitung sejak tanggal pertanggungan berakhir hingga tanggal Pemulihan Polis; dan
 - d. Memenuhi syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung.

Simulasi Produk

- Usia Masuk : 45 tahun
- Jenis Kelamin : Pria
- Jenis Risiko : Standar
- Premi tahun pertama
 - Premi Asuransi Berkala tahunan : Rp100.000.000
 - Premi Investasi Berkala : Rp100.000.000
- Masa Pembayaran Premi : 55 tahun (hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun)
- Uang Pertanggungan (UP) Awal : Rp1.000.000.000
- Alokasi Dana Investasi : Aggressive
- Manfaat Pembebasan Premi : Rp200.000.000 per tahun



Keterangan:

- Apabila Tertanggung meninggal di usia 70 tahun dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan Manfaat meninggal berupa Uang Pertanggungan sebesar Rp500 juta ditambah Nilai Dana Investasi yang terbentuk sebesar Rp19,3 miliar.
- Asumsi tingkat pertumbuhan dana investasi untuk Aggressive Fund 11% dengan asumsi masa pembayaran premi selama 12 tahun. Selanjutnya, nasabah melakukan cuti premi hingga akhir masa asuransi.
- Manfaat Bonus Premi akan dibayarkan di akhir tahun ke-8 s.d ke-12 selama polis aktif dan tidak terjadi penarikan dana investasi.
- Manfaat Bonus Dana Investasi akan dibayarkan hingga akhir masa asuransi (hingga usia 100 tahun).
- Manfaat Bonus Ekstra Dana Investasi akan dibayarkan hingga akhir masa asuransi (hingga usia 100 tahun) selama tidak terjadi penarikan dana investasi dan premi berkala dibayarkan. Pada ilustrasi, Manfaat Bonus Ekstra Dana Investasi dibayarkan hingga tahun polis ke-12 sesuai dengan asumsi masa pembayaran premi yang dimiliki.
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam proposal.


Cara Pembelian



* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun Financial *Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



Keterangan:

¹⁾ Aplikasi My Sun Life dapat diunduh melalui *Apple App Store* atau *Android Play Store*

²⁾ Dokumen-dokumen klaim:

1. Pengajuan klaim **manfaat Meninggal Dunia** wajib diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Polis (asli);
 - d. Tanda bukti diri Tertanggung, Penerima Manfaat dan yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (fotokopi);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - f. Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat (fotokopi)
 - g. Surat keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (fotokopi yang dilegalisasi);
 - h. Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisasi);
 - i. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (fotokopi yang dilegalisasi);
 - j. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (fotokopi yang dilegalisasi);
 - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi yang dilegalisasi);
 - l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung); dan
 - m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

2. Pengajuan klaim **Pembebasan Premi akibat Pemilik Polis menderita Penyakit Kritis** wajib diajukan selambat-lambatnya 30 hari kalender terhitung sejak Pemilik Polis dinyatakan menderita Penyakit Kritis oleh 1 atau lebih Dokter Ahli dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau penerima kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter Ahli yang sah dan berwenang melakukan Diagnosis untuk pertama kalinya dan/atau yang melakukan perawatan serta menyatakan bahwa Pemilik Polis menderita Penyakit Kritis (asli);
 - c. Tanda bukti diri dari Pemilik Polis dan kuasanya (bila dikuasakan) (fotokopi);
 - d. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
 - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medis (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/ melakukan pembedahan Pemilik Polis berkaitan dengan Penyakit Kritis yang dideritanya;
 - f. Surat Berita Acara Polisi jika Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
 - g. Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada); dan
 - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

Klaim hanya dapat diajukan apabila pada saat pengajuan klaim dapat dibuktikan Pemilik Polis masih hidup dalam jangka waktu setidaknya-tidaknya 15 hari kalender terhitung sejak terdiagnosis Penyakit Kritis dan gejala Penyakit Kritis timbul setelah 90 hari kalender terhitung sejak berlakunya Ketentuan Polis ini atau sejak tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali Penyakit Kritis yang secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan.

3. Pengajuan klaim **Pembebasan Premi akibat Pemilik Polis menderita Cacat Total Tetap** berdasarkan Ketentuan Polis ini wajib diajukan selambat-lambatnya 30 hari kalender terhitung sejak terjadinya Cacat Total dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari kalender terhitung sejak tanggal pengajuan klaim:
 - a. Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani Pemilik Polis (asli) atau kuasanya (asli);

- b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter Ahli yang sah dan berwenang melakukan Diagnosis untuk pertama kalinya dan/atau yang melakukan perawatan serta menyatakan bahwa Pemilik Polis menderita Cacat Total Tetap (asli);
- c. Tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) (fotokopi);
- d. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
- e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medis (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Pemilik Polis berkaitan dengan Cacat Total yang dideritanya;
- f. Surat Berita Acara Polisi jika Cacat Total Tetap disebabkan oleh Kecelakaan;
- g. Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada); dan
- h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

³⁾ *Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan Dokter yang ditunjuk oleh Penanggung atas dokumen pendukung yang diajukan untuk membuktikan adanya Penyakit Kritis/Cacat Total Tetap atau menunjuk Dokter lainnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Pemilik Polis sehubungan dengan Penyakit Kritis/Cacat Total Tetap yang diderita Pemilik Polis.*

Klaim hanya akan diproses oleh Penanggung jika dapat dibuktikan bahwa Pemilik Polis masih hidup dalam jangka waktu setidaknya-tidaknya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak terdiagnosis Cacat Total Tetap dan Cacat Total Tetap timbul setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak berlakunya Ketentuan Polis ini atau sejak tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali Cacat Total Tetap yang secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah



Call Center
1 500 SUN atau 1 500 786
pada hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile
021-2966 9806



Surat menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life Lantai 1
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail
sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka polis akan dibatalkan dan premi yang telah dibayarkan kepada Penanggung akan dikembalikan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan polis yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi produk dan/atau layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.